



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roap Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan Program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementeria/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementeria/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 80/ORT.07-BA/ 1278/1278/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Gestilinawati Zebua



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI
 NOMOR 83 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI NOMOR
 05 TAHUN 2025 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 GUNUNGSTITOLI TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU
KOTA GUNUNGSTITOLI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Cardinal Pranatal Mendrofa	Ketua KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Darni Saleh Baeha	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Effisiency Daeli	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Happy Suryani Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Juliman Berkat Harefa	Anggota KPU Kota Gunungsitoli	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
I. TIM PELAKSANA				
1.	Merida Manurung	Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli	Ketua	Ketua

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Yasmin Farida Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Parhupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Serli Ade Putra Dakhi	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Asesor	
3.	Catherine Felicia Sihite	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
4.	M. Syahwanda Said	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
5.	Aperion Zebua	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yasmin Farida Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Parhupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
2.	Serli Ade Putra Dakhi	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Asesor	
3.	Catherine Felicia Sihite	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
4.	M. Syahwanda Said	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
5.	Aperion Zebua	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Gestilinawati Zebua	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, epegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Muhammad Naufal Al Hazmi	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nurman Lase	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2.	Hamdan Telaumbanua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Syukur Aman Gea	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Asalman Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Annisa Ramadhani	Staf Subbag	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
		Keuangan, Umum dan Logistik		
6.	Putri T.Hutasoit	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Bilson Efendi Panjaitan	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Rahayu Telaumbanua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Seven Hardimansyah Telaumbanua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Yudilisman Jaya Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Sabaaro Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12.	Julman Harefa	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
13.	Nibenia Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
14.	Johan Putra Alvandi Zebua	Staf Subbag Keuangan,	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
		Umum dan Logistik		
15.	Ronall Buaya	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
2.	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Muhammad Naufal Al Hazmi	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yasmin Farida Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Parhupmas	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Serli Ade Putra Dakhi	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Asesor	
3.	Catherine Felicia Sihite	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
4.	M. Syahwanda Said	Staf Subbag Teknis dan	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
		Parhupmas		
5.	Aperion Zebua	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rosmawati Hia	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Membangun sistem yang Mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Ray Naga Yobi Putra	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Lestaryana Zendrato	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Gestilinawati Zebua	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public
2.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Hukum dan SDM	Asesor	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
3.	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Muhammad Naufal Al Hazmi	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Merida Manurung	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Rosmawati Hia	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Nurman Lase	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Yasmin Faridan Marlin Zebua	Kasubbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
5.	Gestilinawati Zebua	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
6.	Asalman Zebua	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
8.	Syukur Aman Gea	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Yurnaman Harefa	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
10.	Annisa Ramadhani	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	M. Syahwanda Said	Staf Subbag	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
		Teknis dan Parhupmas		
12.	Muhammad Naufal Al Hazmi	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
13.	Ray Naga Yobi Putra	Staf Subbag Perencanaan data dan Informasi	Anggota	
14.	Catherine Felicia Sihite	Staf Subbag Teknis dan Parhupmas	Anggota	
15.	Putri T. Hutasoit	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNG SITOLI,
ttd.

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Gunungsitoli
Kepala Sekretariat Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

